LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol.02, No. 15 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TARIF JASA TRANSAKSI AGEN BRILINK DI KECAMATAN SUKOWONO

Robitha Yasya[1], Zaenol Hasan[2] Abdul Hafid Firdaus[3]
Institut KH Yazid Karimullah
Jl. Imam Sukarto No.60, Krajan, Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Email: robitha.yasya@student.stisnq.ac.id,zaenhasan17@gmail.com,Abhaf43@gmail.com

Article Info

Article history:

Received: 01 Oktober 2026
Revised: 10 Oktober 2026
Accepted: 30 Oktober 2026

Keywords:

Hukum Ekonomi Syariah;
Agen BRILink;
Tarif Jasa;
Ijarah;
Ujrah;
Gharar

ABSTRAK

Layanan Agen BRILink memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi perbankan tanpa harus datang ke kantor bank. Namun, praktik di Kecamatan Sukowono menunjukkan adanya perbedaan tarif antaragen dan informasi biaya yang tidak selalu disampaikan sebelum transaksi. Penelitian ini bertujuan menjelaskan praktik penetapan tarif jasa transaksi Agen BRILink serta menganalisisnya berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif jasa ditetapkan secara mandiri oleh masing-masing agen dan berkisar Rp5.000 sampai Rp20.000, bergantung pada jenis dan nominal transaksi serta pertimbangan operasional. Hubungan agen dengan nasabah memiliki karakteristik akad ijarah karena terdapat jasa dan imbalan berupa ujrah, sedangkan hubungan Bank BRI dengan agen dapat dipahami sebagai wakalah bil ujrah. Penetapan tarif pada dasarnya diperbolehkan selama imbalan diberikan atas jasa yang nyata dan wajar. Akan tetapi, ketika tarif tidak dijelaskan sebelum transaksi, prinsip kejelasan ujrah, keadilan, dan kerelaan para pihak belum terpenuhi secara optimal serta berpotensi menimbulkan gharar. Karena itu, informasi tarif perlu disampaikan secara terbuka sebelum transaksi dilakukan.

Corresponding Author:
Robitha Yasya
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut KH Yazid Karimullah (INSYAKA), Jember, Indonesia
Email: robitha.yasya@student.stisnq.ac.id

Pendahuluan

Perkembangan teknologi keuangan telah mengubah cara masyarakat memperoleh layanan perbankan. Layanan yang sebelumnya banyak dilakukan melalui kantor bank kini dapat diakses melalui jaringan layanan berbasis agen. Salah satu layanan tersebut adalah Agen BRILink, yang membantu masyarakat melakukan transaksi seperti tarik tunai, transfer, setor tunai, pembayaran tagihan, dan layanan keuangan lain sesuai fasilitas yang tersedia. Kehadiran agen memberi kemudahan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan layanan yang dekat, cepat, dan praktis tanpa harus selalu datang ke kantor bank. Di Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, layanan BRILink dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari.

Kemudahan tersebut berhubungan langsung dengan penetapan tarif jasa yang dibayarkan nasabah kepada agen. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang menjadi dasar artikel ini, tarif yang dikenakan oleh agen di Kecamatan Sukowono bervariasi, dengan kisaran sekitar Rp5.000 sampai Rp20.000. Besaran tarif dipengaruhi oleh jenis dan nominal transaksi serta pertimbangan masing-masing agen. Agen juga memperhitungkan biaya operasional, seperti kebutuhan saldo atau modal

transaksi, perangkat, listrik, paket internet, kertas struk, ketersediaan uang tunai, dan risiko gangguan jaringan. Karena itu, variasi tarif tidak dapat langsung disimpulkan sebagai bentuk ketidakadilan. Penilaian perlu melihat dasar penetapan biaya, kewajaran imbalan terhadap jasa yang diberikan, serta cara informasi tarif disampaikan kepada nasabah.

Persoalan yang lebih penting ditemukan pada keterbukaan informasi tarif sebelum transaksi dilakukan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian nasabah baru mengetahui biaya setelah transaksi selesai, sementara dalam keadaan lain tarif baru dijelaskan setelah nasabah bertanya. Ibu Difa, misalnya, menyampaikan bahwa biaya tarik tunai tidak selalu diberitahukan di awal. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa nasabah belum tentu memiliki informasi yang cukup untuk memutuskan apakah akan melanjutkan transaksi. Ketika nominal biaya baru diketahui setelah layanan selesai, kesempatan nasabah untuk memberikan persetujuan berdasarkan informasi yang lengkap menjadi terbatas. Dengan demikian, fokus penelitian ini bukan sekadar menilai apakah tarif antaragen sama, melainkan menguji kejelasan dan kewajaran ujrah serta transparansi penyampaiannya.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hubungan jasa antara Agen BRILink dan nasabah dapat dianalisis menggunakan akad ijarah, yakni akad atas manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Imbalan dalam akad tersebut disebut ujrah. Kejelasan ujrah merupakan unsur penting agar para pihak memahami hak dan kewajibannya, menghindari perselisihan, serta membentuk kesepakatan secara sadar. Nasabah sebagai pengguna jasa berhak mengetahui biaya yang harus dibayar, sedangkan agen berhak menerima imbalan yang wajar atas layanan yang benar-benar diberikan. Oleh karena itu, tarif yang dapat diterima secara syariah tidak hanya ditentukan oleh besarnya nominal, tetapi juga oleh kejelasan informasi dan persetujuan para pihak sebelum transaksi berlangsung (Al-Fasiri, 2022; Ahmad Lutfi dan Efriadi, 2023).

Penilaian tersebut juga berkaitan dengan prinsip keadilan (al-‘adl), kerelaan para pihak (an-taradhin), dan larangan gharar. Keadilan dalam transaksi jasa dapat dilihat dari keseimbangan hak dan kewajiban, kewajaran imbalan, keterbukaan informasi, serta tidak adanya pihak yang dirugikan. Prinsip kerelaan menuntut agar persetujuan tidak hanya tampak dari kesediaan nasabah menggunakan layanan, tetapi juga didasarkan pada pengetahuan yang memadai mengenai biaya. Sementara itu, gharar berkaitan dengan ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat memengaruhi kesepakatan. Dalam konteks penelitian ini, tidak setiap perbedaan tarif berarti gharar; potensi persoalan terutama muncul ketika besaran ujrah tidak diketahui secara jelas sebelum transaksi dilakukan (Nurinayah, 2023; Affero dan Mustofa, 2024).

Penelitian terdahulu telah membahas tarif dan layanan Agen BRILink dari beberapa sudut pandang. Okta Sulisti (2023), dalam penelitian mengenai tarif transfer tunai dan penarikan uang melalui BRILink di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, menjelaskan bahwa tarif ditentukan berdasarkan kebijakan masing-masing agen dan kondisi pasar; praktiknya dinilai dapat memenuhi prinsip keadilan selama terbuka, tidak memberatkan, dan memberi kepastian kepada nasabah. Penelitian Alda (2022) mengenai tarif transfer tunai BRILink di Kecamatan Wara, Kota Palopo, juga menyoroti bahwa bank tidak menentukan langsung tarif tambahan kepada nasabah dan agen memiliki ruang untuk menetapkan biaya. Sementara itu, Fadli Nurgamma Purwanto dan Fatmawati Ismail (2025) menitikberatkan kajian

pada manajemen risiko dalam penetapan fee transaksi, sedangkan Indriani (2023) membahas perlindungan konsumen atas fee layanan agen BRILink. Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa tarif, risiko transaksi, dan perlindungan pengguna merupakan tema yang telah dikaji. Namun, masing-masing memiliki fokus wilayah dan sudut analisis yang berbeda; karena itu, masih diperlukan pembacaan yang secara khusus menghubungkan pengalaman nasabah di Kecamatan Sukowono dengan kejelasan ujrah sebelum transaksi dalam akad ijarah.

Artikel ini menawarkan fokus yang lebih terarah dengan membedakan dua hubungan hukum dalam layanan BRILink. Hubungan Bank BRI dengan agen menjadi konteks pendukung yang dapat dipahami melalui wakalah bil ujrah, yaitu pemberian kewenangan yang disertai imbalan. Adapun fokus utama artikel adalah hubungan antara agen dan nasabah ketika jasa transaksi diberikan dengan imbalan tarif, yang dianalisis melalui akad ijarah dan kejelasan ujrah. Kebaruan kajian ini terletak pada penekanan bahwa perbedaan nominal tarif tidak otomatis menjadi ukuran ketidakadilan; penilaian juga harus menguji dasar penetapan tarif, kewajaran biaya, dan terutama apakah biaya diberitahukan sebelum transaksi sehingga nasabah dapat menyetujui secara sadar. Perspektif ini menghubungkan praktik empiris di Sukowono dengan prinsip keadilan, kerelaan, transparansi, dan pencegahan gharar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan: (1) bagaimana praktik penetapan tarif jasa transaksi Agen BRILink di Kecamatan Sukowono; dan (2) bagaimana praktik penetapan tarif tersebut ditinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah? Sejalan dengan pertanyaan itu, penelitian bertujuan mendeskripsikan praktik penetapan tarif jasa transaksi serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya akad ijarah, kejelasan ujrah, keadilan, kerelaan, dan larangan gharar.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan menambah pembahasan tentang penerapan akad ijarah pada layanan transaksi keuangan berbasis agen, terutama mengenai posisi kejelasan ujrah dalam menilai praktik tarif. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi bahan pemahaman bagi nasabah mengenai pentingnya menanyakan dan mengetahui biaya sebelum transaksi, serta menjadi bahan refleksi bagi agen untuk menyampaikan tarif secara terbuka. Kerangka analisis penelitian memadukan teori penetapan harga—yang menilai dasar dan kewajaran tarif serta kesesuaian imbalan dengan jasa—dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Dalam pemikiran Ibnu Taimiyah, perbedaan harga tidak dengan sendirinya menunjukkan ketidakadilan; yang perlu diperhatikan adalah proses pembentukan harga, kewajaran, dan ada atau tidaknya tindakan yang merugikan. Kerangka tersebut kemudian digunakan bersama konsep ijarah dan ujrah serta prinsip al-'adl, an-taradhin, dan penghindaran gharar untuk membaca temuan lapangan (Lubis dkk., 2024; Parakkasi dan Kamiruddin, 2024). Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian tidak merumuskan hipotesis statistik; analisis dilakukan dengan menafsirkan data lapangan berdasarkan kerangka konsep tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, dengan fokus pada praktik penetapan tarif jasa transaksi Agen BRILink dan keterbukaan informasi biaya kepada nasabah.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam praktik transaksi, yaitu agen BRILink dan nasabah pengguna layanan. Informan agen dalam penelitian meliputi Bapak Bahrul Ulum, Ibu Novi, Ibu Hj. Her, dan Ibu A'an, sedangkan informan nasabah antara lain Ibu Difa, Bapak Dani, Ibu Lutfiah, serta informan lain yang tercantum dalam data penelitian. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperiksa dengan membandingkan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Data lapangan dianalisis menggunakan konsep akad ijarah dan ujrah sebagai fokus utama hubungan agen dengan nasabah. Prinsip keadilan, kerelaan para pihak, transparansi, serta larangan gharar digunakan untuk menilai pelaksanaan transaksi. Hubungan Bank BRI dengan agen dibahas sebagai konteks pendukung melalui konsep wakalah bil ujrah.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Penetapan Tarif Jasa Transaksi Agen BRILink

Pelaksanaan transaksi umumnya dimulai ketika nasabah menyampaikan kebutuhan, seperti tarik tunai atau transfer. Agen kemudian memproses transaksi melalui perangkat dan sistem yang tersedia. Setelah transaksi berhasil, nasabah menerima bukti transaksi dan membayar biaya jasa. Nasabah memilih layanan BRILink karena dinilai praktis, cepat, dan mudah dijangkau.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tarif jasa tidak seragam. Besaran biaya yang ditemukan berkisar Rp5.000 hingga Rp20.000, bergantung pada jenis transaksi, nominal uang, dan kebijakan agen. Agen mempertimbangkan beberapa hal dalam menentukan biaya, antara lain modal dan saldo transaksi, biaya perangkat EDC, listrik, paket internet, kertas struk, ketersediaan uang tunai, serta risiko gangguan jaringan atau sistem. Kondisi antrean dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang mudah diakses juga menjadi bagian dari konteks transaksi.

Sebagian agen menyatakan bahwa biaya operasional ditanggung sendiri dan tarif jasa membantu menutup pengeluaran tersebut. Penetapan tarif secara mandiri membuat besaran biaya dapat berbeda antargen. Karena itu, variasi tarif perlu dilihat berdasarkan alasan penetapannya dan kewajaran biaya yang dibebankan, bukan langsung dianggap sebagai bentuk ketidakadilan.

Transparansi Tarif dan Komunikasi dengan Nasabah

Pola komunikasi mengenai tarif belum diterapkan secara konsisten. Dalam wawancara, Ibu Difa menyatakan bahwa biaya tidak diberitahukan sebelum transaksi, melainkan setelah transaksi selesai. Keterangan dari agen juga menunjukkan bahwa tarif terkadang disampaikan setelah transaksi atau ketika nasabah bertanya terlebih dahulu. Kondisi ini menyebabkan nasabah tidak selalu mengetahui jumlah biaya yang harus dibayarkan sejak awal.

Perbedaan tarif juga dirasakan oleh nasabah yang pernah menggunakan lebih dari satu agen. Bapak Dani, misalnya, menyampaikan pengalaman adanya biaya berbeda, dengan contoh tarif Rp5.000 pada transaksi melalui BRI dan Rp15.000 pada layanan bank lain. Temuan ini menggambarkan variasi praktik tarif di lapangan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh perbedaan tersebut tidak wajar. Penilaian tetap perlu mempertimbangkan jenis transaksi, nominal, biaya operasional, dan informasi yang diberikan kepada nasabah.

Informasi biaya sebelum transaksi merupakan bagian penting dari perlindungan hak nasabah. Ketika tarif disampaikan sejak awal, nasabah dapat mempertimbangkan apakah akan melanjutkan transaksi dan memberikan persetujuan berdasarkan informasi yang memadai. Sebaliknya, pemberitahuan setelah transaksi mengurangi kesempatan nasabah untuk menyetujui biaya secara sadar.

Tinjauan Akad Ijarah dan Kejelasan Ujrah

Hubungan antara Agen BRILink dan nasabah memiliki karakteristik akad ijarah karena agen memberikan manfaat berupa jasa transaksi dan nasabah membayar imbalan atau ujrah. Dalam akad jasa, manfaat yang diberikan dan imbalan yang dibayarkan perlu diketahui secara jelas. Kejelasan tersebut membantu membentuk keseimbangan hak dan kewajiban: agen berhak menerima imbalan atas layanan yang diberikan, sedangkan nasabah berhak mengetahui biaya dan menerima layanan yang sesuai.

Berdasarkan data penelitian, unsur jasa dan imbalan telah tampak dalam praktik transaksi. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan ujrah karena sebagian nasabah tidak memperoleh informasi biaya sebelum transaksi diproses. Jika jumlah biaya baru diketahui setelah layanan selesai, kesepakatan mengenai imbalan tidak terbentuk berdasarkan informasi yang lengkap sejak awal.

Dengan demikian, praktik pengenaan tarif pada dasarnya dapat dibolehkan karena terdapat jasa yang nyata. Akan tetapi, kebolehan tersebut perlu disertai kejelasan nominal ujrah, penyampaian biaya sebelum transaksi, dan persetujuan nasabah. Tarif yang wajar tidak cukup hanya didasarkan pada pertimbangan agen; nasabah juga harus memahami biaya yang akan dibayarkan.

Prinsip Keadilan (Al-'Adl) dan Kerelaan (An-Taradhin)

Prinsip keadilan dalam transaksi jasa dapat dilihat melalui keseimbangan hak dan kewajiban, kewajaran imbalan terhadap layanan, keterbukaan informasi, serta tidak adanya pihak yang dirugikan. Agen memiliki hak memperoleh pendapatan dari layanan dan menanggung biaya operasional, sedangkan nasabah berhak mendapatkan informasi tarif dan pelayanan yang sesuai. Karena itu, perbedaan tarif antargen tidak otomatis berarti tidak adil; aspek yang lebih menentukan ialah dasar penetapan tarif, kewajarannya, dan keterbukaan kepada nasabah.

Prinsip kerelaan menuntut persetujuan yang diberikan secara sadar dan tanpa paksaan. Nasabah pada umumnya datang secara sukarela karena membutuhkan layanan yang mudah dan cepat. Namun, apabila biaya tidak disampaikan sebelum transaksi, persetujuan nasabah belum sepenuhnya didasarkan pada pengetahuan yang lengkap. Kebutuhan mendesak atau keterbatasan pilihan dapat membuat nasabah tetap menerima biaya, tetapi hal itu tidak menghilangkan pentingnya transparansi.

QS. An-Nisa' ayat 29 menegaskan bahwa transaksi harta hendaknya berlangsung atas dasar saling rela. Dalam konteks ini, penyampaian tarif sebelum transaksi merupakan langkah praktis untuk memastikan kerelaan tersebut. Agen dapat memberitahukan biaya secara lisan atau memasang daftar tarif yang mudah dilihat sehingga nasabah memiliki kesempatan untuk memahami dan menyetujui biaya.

Transparansi Tarif dan Potensi Gharar

Gharar berkaitan dengan ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pihak yang bertransaksi. Dalam layanan BRILink, potensi masalah muncul apabila nasabah tidak mengetahui secara pasti tarif yang akan dikenakan sebelum transaksi dilakukan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan rasa keberatan, ketidakpuasan, atau perselisihan setelah transaksi selesai.

Temuan penelitian tidak berarti bahwa semua transaksi BRILink mengandung gharar yang dilarang. Analisis perlu diarahkan pada keadaan ketika biaya tidak dijelaskan dan nasabah tidak mengetahui ujrah secara memadai. Oleh karena itu, langkah yang penting ialah menyampaikan jumlah tarif terlebih dahulu, tidak mengubah biaya secara sepihak, dan memastikan nasabah memahami biaya sebelum agen memproses transaksi.

Adapun hubungan Bank BRI dengan Agen BRILink dapat dipahami melalui akad wakalah bil ujrah, yaitu pemberian kewenangan untuk melaksanakan layanan tertentu disertai imbalan. Hubungan ini berbeda dari fokus utama penelitian, yaitu hubungan jasa antara agen dan nasabah. Pemisahan kedua hubungan tersebut diperlukan agar analisis akad tidak mencampuradukkan kewenangan agen dari bank dengan ujrah yang dibayar nasabah atas pelayanan transaksi.

Penutup

Praktik penetapan tarif jasa transaksi Agen BRILink di Kecamatan Sukowono dilakukan secara mandiri oleh masing-masing agen dan menunjukkan variasi sekitar Rp5.000 hingga Rp20.000, bergantung pada jenis dan nominal transaksi serta pertimbangan operasional. Masyarakat tetap menggunakan layanan tersebut karena praktis dan mudah dijangkau. Namun, penyampaian informasi tarif belum konsisten karena sebagian nasabah baru mengetahui biaya setelah transaksi selesai.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hubungan agen dengan nasabah memiliki karakteristik akad ijarah karena terdapat jasa dan imbalan berupa ujrah. Pengenaan tarif pada dasarnya diperbolehkan selama biaya wajar dan jelas. Meskipun demikian, praktiknya belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan ujrah, keadilan (al-'adl), dan kerelaan (an-taradhin) ketika biaya tidak diinformasikan sebelum transaksi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan gharar. Sementara itu, hubungan Bank BRI dengan agen dapat dipahami sebagai wakalah bil ujrah dan merupakan konteks pendukung.

Agen BRILink disarankan menyampaikan tarif secara jelas sebelum memproses transaksi, baik secara lisan maupun melalui daftar biaya yang mudah terlihat. Nasabah juga perlu menanyakan biaya sebelum menyetujui transaksi. Penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah informan dan memperdalam kajian mengenai kewajaran tarif, kejelasan ujrah, serta perlindungan pengguna layanan.

Daftar Pustaka

Al-Fasiri, Mawar Jannati. "Penerapan Al-Ijarah dalam Bermuamalah." Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 3, no. 2 (2022): 117–128. https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v3i2.446.

Ahmad Lutfi, H., dan Efriadi. "Upah (Ujrah) dalam Perspektif Hukum Islam." Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan 13, no. 2 (2023): 102–120. https://doi.org/10.54459/aktualita.v13iII.617.

Affero, Muhammad Izzam, dan Imron Mustofa. "Dinamika Konsep Gharar dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik." Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum 5, no. 5 (2024): 477–497. https://doi.org/10.15642/mal.v5i5.383.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. Kecamatan Sukowono Dalam Angka Tahun 2024. Jember: BPS Kabupaten Jember, 2024.

Jajuli, M. Sulaeman, dan Abd Misno. Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia. Banten: Penerbit A-Empat, 2024.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI.

Lubis, Amyra Zhahra, Leni Lastrian Nahulae, Nur Marliana Anggraini, Rabiatun Adawiyah, dan Suhairi. "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penetapan Harga." Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 9, no. 1 (2024): 25–28. https://doi.org/10.30651/jms.v9i1.2141.

Marpaung, Jenny Emile Paulina, Budi Suharjo, dan Yudha Heryawan Asnawi. "Pengaruh Kualitas Layanan Petugas Agen BRILink (PAB) terhadap Loyalitas Agen BRILink." Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen 8, no. 1 (2022): 144. https://doi.org/10.17358/jabm.8.1.1443.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Nurinayah. "Praktik Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah terhadap Kaidah Fiqhiyah." Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 1 (2023): 71. https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99.

Parakkasi, Idris, dan Kamiruddin. Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam. Makassar: UIN Alauddin, 2024.

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2020.

Tenritappu, Andi, Muhammadiyah Amin, Abdul Rahman Sakka, dan Muh. Tabran. "Prinsip An-Taradhin dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hadis Tematik dan Hukum Islam." Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial dan Budaya 7, no. 1 (2026): 25–35.

Triyanta, Agus. "Gharar; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index." Jurnal Hukum 17, no. 4 (2020): 615–632. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/3933.

Polindi, Miko. "Filosofi dan Perwujudan Prinsip Tauhîdullah, dan Al-'Adâlah, dalam Ijarah, dan Ijarah Muntahia Bi-Tamlik (IMBT)." EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis.

Indriani. Perlindungan Konsumen terhadap Penetapan Fee Jasa Layanan Agen BRILink di Kecamatan Tubo Sendana Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2023.

Nurgamma, Fadli, Fatmawati Ismail, dan Abdul Karman. "Analisis Manajemen Risiko Islam terhadap Penetapan Fee Transaksi BRI Link pada BRI Lik Uniq Disentani." Jurnal Eksplohum 2, no. 1 (2025).

Sulisti, Okta. Penetapan Tarif Transfer Tunai dan Penarikan Uang melalui BRILink di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. 2023.

Alda. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui BRILink di Kecamatan Wara Kota Palopo. Skripsi, 2022.